



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kota Pangkalpinang maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional,transparan dan bertanggungjawab);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.

6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Pangkalpinang.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah Orang yang berhak menerima zakat.
14. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
16. Haul adalah cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan.
17. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
21. Wasiat adalah pesan yang disampaikan ahli waris yang masih hidup untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, yang pelaksanaannya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.

22. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan Agama dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan Fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- 1) Walikota dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kota Pangkalpinang kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- 2) Sebelum pengusulan Walikota dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kota Pangkalpinang.

Pasal 5

- 1) Baznas Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi.
- 2) Baznas Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 6

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota Pangkalpinang dapat membentuk UPZ pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- 2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota Pangkalpinang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- 1) LAZ dapat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dikementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- 2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

Pasal 8

- 1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota.
- 2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kota tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 9

- 1) BAZNAS Kota mempunyai kewajiban :
 - a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;

- b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq.

BAB V

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

- 1) Biaya operasional BAZNAS kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS kota dapat menggunakan Hak Amil.
- 3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) dan ayat (2) BAZNAS kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- 1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan,dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;

- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. *rikaz*.

- 3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haul (waktunya) ditetapkan berdasarkan hukum syariat Islam.

Pasal 14

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Pasal 15

- 1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota adalah para Muzakki terdiri dari :
 - a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari :
 - 1) Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - 2) Lembaga instansi vertikal (Kementerian/NonKementerian);
 - 3) Perusahaan Daerah/Negara; dan
 - 4) Perusahaan Swasta.
 - b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga binaan ekonomi di Kota Pangkalpinang.
- 2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari :
 - a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
 - b. Para pedagang/pemilik toko dipasar-pasar yang berada dalam wilayah Dan tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.
- 3) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah kota Pangkalpinang dalam Pengumpulan Zakat, infaq dan sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pemotongan gaji.
- 4) Tatacara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

- 1) Hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk kepentingan para mustahiq (fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah, Ibnu sabil dan hamba sahaya).
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq di Pangkalpinang.

Pasal 18

- 1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- 2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 19

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 20

- 1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum syariat Islam.
- 2) BAZNAS Kota atau tingkat kecamatan dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- 3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan table zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kerja BAZNAS Kota.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kota termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kota serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kota, Walikota dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 22

BAZNAS kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan walikota dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD.

Pasal 23

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 24

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kota.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan akuntan publik.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ yang menerima infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengelolaan infak, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan;dan/atau
- c. Pencabutan izin operasional.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kota atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kota atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) yang dilakukan oleh BAZNAS kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;

- f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2016

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1. 14 /2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kota Pangkalpinang, di pandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan selanjutnya ditingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kota, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kota Pangkalpinang dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan di daya gunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang yang akan diusulkan kepada Menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi

dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang. Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul diatur dalam Keputusan Walikota. Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni Kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR
3